

## **PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI**

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya tulis sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum dan diajukan pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten ini sepenuhnya asli merupakan hasil karya tulis ilmiah saya pribadi.

Adapun tulisan maupun pendapat orang lain yang terdapat dalam skripsi ini telah saya sebutkan kutipannya secara jelas sesuai dengan etika keilmuan yang berlaku di bidang penulisan karya ilmiah.

Apabila di kemudian hari terbukti bahwa sebagian atau seluruh isi skripsi merupakan hasil perbuatan plagiarisme atau mencontek karya tulis orang lain, saya bersedia untuk menerima sanksi berupa pencabutan gelar kesarjanaan yang saya terima maupun sanksi akademik lain sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Serang, 21 April 2022

Penulis

**Siti Fadilah Mardiyana**  
**NIM. 171130120**

## ABSTRAK

Nama: **Siti Fadilah Mardiyana**, NIM: 171130120, Judul Skripsi: ***Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang)***.

Kebutuhan masyarakat yang meningkat membuat masyarakat mencari cara untuk memperoleh dana salah satunya dengan rahn dan jaminan fidusia, dimana jaminan akan dilelang ketika nasabah melakukan wanprestasi. Perihal barang jaminan yang dilelang ini sudah menjadi pengetahuan umum masyarakat. Akan tetapi, belum banyak yang mengetahui bagaimana suatu prosedur lelang berlangsung Sebagai lembaga keuangan syariah, pegadaian syariah harus mengaplikasikan nilai-nilai syariah dalam setiap tahap pelaksanaan lelangnya. maka penting untuk dipastikan prosesnya tersentuh hukum syariah.

Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: 1. Bagaimana Prosedur Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang; 2. Bagaimana Persamaan dan Perbedaan Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang.

Tujuan penelitian ini adalah: 1. Untuk Mengetahui Bagaimana Prosedur Lelang Barang Jaminan Fidusia di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang; 2. Untuk Mengetahui Persamaan dan Perbedaan Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang No. 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*) dengan pendekatan deskriptif analisis komparatif yaitu metode dalam meneliti suatu objek yang bertujuan membuat deskripsi, gambaran atau lukisan secara sistematis dan objektif. Teknik pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara, dokumentasi.

Hasil penelitian ini 1. Prosedur lelang di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang terlebih dulu akan memberitahu agar nasabah segera melakukan kewajibannya melalui telepon dan apabila nasabah tidak membayar angsuran selama tiga bulan berturut turut setelah diberikan somasi maka pihak pegadaian syariah berhak menarik barang jaminan dari pihak nasabah, kemudian pegadaian akan melelang barang jaminan tersebut. 2. Persamaan lelang barang jaminan fidusia menurut hukum Islam dan Undang-undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia, dilihat dari segi objeknya dimana benda yang dijadikan jaminan harus memiliki nilai harta dan sertifikat bukti kepemilikan, berakhirnya akad *rahn tasjily* atau dihapusnya objek jaminan atas utang dalam *rahn tasjily (wanprestasi)* atau dalam jaminan fidusia di sebut cidera janji, prosedur lelangnya sama-sama dengan cara penjualan dibawah tangan. Perbedaan dilihat dari sisi pemeliharaan, *rahn tasjily* pemeliharaanya tidak haya diwajibkan kepada *rahin* tetapi juga pada *murtahin*. Sedangkan jaminan fidusia pemeliharaan hanya kepada kreditur saja. Dilihat dari subjeknya *rahn tasjily* terdiri dari pihak pemberi gadai dan penerima, sedangkan jaminan fidusia terdiri dari pihak yang berutang dan berpiutang.

**Kata Kunci:** *Prosedur Lelang, Jaminan, Fidusia*



**FAKULTAS SYARIAH**  
**UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)**  
**SULTAN MAULANA HASANUDDIN BANTEN**  
Jl. Jendral Sudirman No. 30 Serang 42118 Telp. (0254) 200323 Fax. (0254) 20022

---

Nomor	: Nota Dinas	Kepada Yth.
Lampiran	: 1 (satu) Eksemplar	Dekan Fakultas Syariah
Perihal	: Pengajuan Ujian Munaqasyah a.n Siti Fadilah Mardiyana NIM. 171130120	UIN SMH Banten di - Serang

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Dipermaklumkan dengan hormat, bahwa setelah membaca dan menganalisis serta mengadakan korelasi seperlunya, kami berpendapat bahwa skripsi saudara Siti Fadilah Mardiyana, NIM. 171130120 yang berjudul *Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang)*. Diajukan sebagai salah satu syarat untuk melengkapi ujian munaqasyah pada Fakultas Syariah Jurusan Hukum Ekonomi Syariah UIN SMH Banten. Maka kami ajukan skripsi ini dengan harapan dapat segera di munaqasyahkan.

Demikian atas perhatian bapak kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 21 April 2022

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**  
NIP. 19650607 199203 1 005

**H. Masduki, S.Ag., M.A**  
NIP. 19731105 199903 1 001

**LELANG BARANG JAMINAN FIDUSIA MENURUT HUKUM  
ISLAM DAN UNDANG-UNDANG NOMOR 42 TAHUN 1999  
TENTANG JAMINAN FIDUSIA  
(Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang)**

**Oleh:**

**Siti Fadilah Mardiyana**

**NIM. 171130120**

Menyetujui,

Pembimbing I

Pembimbing II

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

**NIP.19650607 199203 1 005**

**H. Masduki, S.Ag., M.A**

**NIP. 19731105 199903 1 001**

Mengetahui,

Dekan  
Fakultas Syariah

Ketua  
Jurusan Hukum Ekonomi Syariah

**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

**NIP.19650607 199203 1 005**

**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**

**NIP. 19670402 199403 2 004**



## PENGESAHAN

Skripsi a.n. Siti Fadilah Mardiyana, NIM. 171130120 yang berjudul *Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang)* telah diujikan dalam sidang munaqasyah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada tanggal 18 Mei 2022. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) pada Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Serang, 18 Mei 2022

Sidang Munaqasyah,

Ketua Merangkap Anggota,

Sekretaris Merangkap Anggota,



**Dra. Hj. Denna Ritonga, M.S.I**

NIP. 19670402 199403 2 004




**Fuad Zainuddin, M.E**

NIP. 19850729 201903 1 003

Anggota,

Penguji I

Penguji II



**Atu Karomah, S.H., M.Si**

NIP. 19602114 199903 2 001




**Jamaluddin, M.E**

NIP. 19900324 201801 1 001

Pembimbing I

Pembimbing II



**Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si**

NIP. 19650607 199203 1 005



**H. Masduki, S.Ag., M.A**

NIP. 19731105 199903 1 001

## PERSEMBAHAN

*Dengan mengucap rasa syukur kepada Allah SWT atas karunia serta kemudahan yang telah diberikan Skripsi ini dipersembahkan kepada orang-orang yang berharga dalam hidup saya sebagai tanda kasih sayang saya yaitu kepada kedua orang tuaku. Terimakasih Bapak dan Mamah tercinta, Bapak Encep dan Mama Ennah yang telah mendukung saya sepenuhnya, serta pengorbanan mamah dan bapak yang telah mendidik dan selalu mendoakan saya juga memberikan cinta kasih sayang sepenuhnya kepada saya memotivasi saya memberi semangat, sehingga saya bisa menyelesaikan skripsi dan semoga bisa menggapai cita-cita yang saya harapkan.*

*Terimakasih juga saya ucapkan kepada kakak-kakak saya yang selalu menayangi dan mensupport saya dalam hal apa pun. Dan berterima kasih juga kepada teman-teman sahabat seperjuangan yang telah memotivasi dan memberi inspirasi atas kelancaran skripsi saya.*

## MOTTO

وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ ۗ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ  
اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

*Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan permusuhan. Bertakwalah kepada Allah, sungguh, Allah sangat berat siksaan-Nya.*

(QS. Al-Maidah : 2)

## **RIWAYAT HIDUP**

Penulis bernama Siti Fadilah Mardiyana, lahir di Pandeglang pada tanggal 10 Januari 1997, penulis anak ketiga dari tiga bersaudara, dari pasangan Bapak Encep dan Ibu Ennah.

Adapun jenjang pendidikan formal yang penulis tempuh yaitu sekolah tingkat dasar di SDN Sukasari 1 yang lulus pada tahun 2009, kemudian dilanjutkan ke tingkat menengah pertama di MTS Daar El-Qolam lulus pada tahun 2012, selanjutnya penulis sekolah di SMAN 1 Pandeglang lulus pada tahun 2015, dan dilanjutkan ke perguruan tinggi di Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah.



## KATA PENGANTAR

*Assalamu'alaikum Wr.Wb.*

Syukur *alhamdulillah* penulis panjatkan kepada Allah SWT atas rahmat dan hidayah-Nya yang telah diberikan kepada penulis. Atas izin-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini tak lupa juga Shalawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, sebagai pembawa *risalah ilahi* kepada seluruh umat, beserta keluarganya, sahabatnya serta pengikutnya hingga akhir zaman.

Skripsi ini berjudul *Lelang Barang Jaminan Fidusia Menurut Hukum Islam dan Undang-undang Nomor 42 Tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia (Studi Kasus di Pegadaian Syariah Serang)*. Merupakan tugas akhir yang diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) pada Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten.

Dalam penulisan skripsi ini tentunya tidak lepas dari bantuan berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyusunan skripsi ini diantaranya:

1. Bapak Prof Dr. H. Wawan Wahyudin, M.Pd, Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah mengelola dan mengembangkan UIN Sultan Maulana Hasanuddin Banten lebih maju.
2. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H., M.Si., Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah membantu dan memberikan motivasinya dalam menyelesaikan skripsi ini dengan tulus hati.
3. Ibu Dra. Hj. Denna Ritonga, M.Si., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan persetujuan kepada penulis untuk menyusun skripsi.
4. Bapak Fuad Zainuddin, M.E, Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah Universitas Islam Negeri Sultan Maulana Hasanuddin Banten, yang telah memberikan arahan serta motivasi kepada penulis dalam menyusun skripsi ini.
5. Bapak Dr. H. Ahmad Zaini, S.H, M.Si., selaku Pembimbing I dan Bapak Masduki, S.Ag., M.A., selaku Pembimbing II yang telah memberikan bimbingan, arahan dan saran-saran dalam penyusunan skripsi ini.

6. Bapak Dede Dita Kuswanda, selaku Staf di Pegadaian Syariah yang telah membantu memberikan informasi dan arahan dalam penyusunan skripsi ini.
7. Bapak/Ibu seluruh Dosen Fakultas Syariah, yang telah memberikan pendidikan dan pengetahuan.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak lepas dari kekurangan, kelemahan dan masih jauh dari kesempurnaan, karena sebab itu, penulis mengharapkan pendapat, saran dan kritik yang membangun guna mencapai kesempurnaan pada masa yang akan datang.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Serang, 21 April 2022

**Siti Fadilah Mardiyana**  
**NIM. 171130120**

## DAFTAR ISI

<b>PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI</b> .....	i
<b>ABSTRAK</b> .....	ii
<b>SURAT PENGAJUAN UJIAN MUNAQASYAH</b> .....	iii
<b>PERSETUJUAN1o PEMBIMBING</b> .....	iv
<b>PENGESAHAN</b> .....	v
<b>PERSEMBAHAN</b> .....	vi
<b>MOTTO</b> .....	vii
<b>RIWAYAT HIDUP PENULIS</b> .....	viii
<b>KATA PENGANTAR</b> .....	ix
<b>DAFTAR ISI</b> .....	xi
<b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian .....	10
D. Fokus Penelitian .....	10
E. Manfaat Penelitian .....	10
F. Penelitian Terdahulu.....	11
G. Kerangka Pemikiran .....	15

H. Metode Penelitian .....	17
I. Sistematika Penulisan .....	22

## **BAB II KONDISI OBYEKTIF TEMPAT PENELITIAN**

A. Sejarah Berdirinya Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang Banten.....	24
B. Visi dan Misi Pegadaian Syariah .....	27
C. Produk dan Layanan Pegadaian Syariah .....	28
D. Struktur Organisasi Pegadaian Syariah .....	42

## **BAB III KAJIAN TEORI**

A. Tujuan Umum Rahn.....	43
1. Pengertian Rahn.....	43
2. Dasar Hukum Rahn .....	46
3. Rukun dan Syarat Rahn .....	51
4. Hak dan Kewajiban .....	55
5. Macam-Macam Rahn .....	58
6. Berakhirnya Akad Gadai ( <i>Rahn</i> ) .....	59
B. Tinjauan Umum Jaminan Fidusia.....	61
1. Pengertian Fidusia .....	61
2. Dasar Hukum Jaminan Fidusia.....	63
3. Objek Fidusia.....	65

4. Subjek Jaminan Fidusia .....	66
5. Pengalihan Objek Jaminan Fidusia.....	68
6. Berakhirnya Jaminan Fidusia .....	72
C. Tinjauan Umum Lelang .....	73
1. Lelang Menurut Hukum Islam .....	73
2. Dasar Hukum Lelang .....	76
3. Macam-Macam Lelang .....	77
4. Syarat-Syarat Lelang .....	78
5. Lelang Menurut Undang-Undang No. 42 tahun 1999 Tentang Jaminan Fidusia .....	79
6. Dasar Hukum Lelang.....	81
7. Macam-Macam Lelang.....	85
8. Syarat-Syarat Lelang .....	89

#### **BAB IV HASIL PENELITIAN**

A. Prosedur Lelang Barang Jaminan Fidusa di Pegadaian Syariah Cabang Kepandean Serang .....	92
B. Persamaa dan Perbedaan Lelang Barang Jaminan Fidusa Menurut Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia .....	101

#### **BAB V PENUTUP**

A. Kesimpulan.....	111
B. Saran.....	113

**DAFTAR PUSTAKA**

**LAMPIRAN-LAMPIRAN**